



PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk

PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT SRIWAHANA ADITYAKARTA, Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Sriwahana Adityakarta Tbk, Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Berkedudukan di Kabupaten Boyolali dan berkantor di Jalan Raya Solo – Yogya KM 16 Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")** sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 09.40 s.d 10.35 WIB
Tempat : Diamond Hall
Jln. Brigjen Slamet Riyadi No. 392, Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 terkait dengan pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS (Online Single Submission) yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017
2. Perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Perubahan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan atau pergantian Direksi Perseroan.



**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat
Hadir secara fisik :**

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Muhammad Arif Santoso

Direksi

Direktur Utama : Shio Alim Susanto

Direktur (Independen) : Tjhie Ellyana Kristyani

Turut hadir secara virtual/media telekonferensi :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lenny Imelda Lukminto

Direksi

Direktur : Ferrid Dwi Wardhana

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ina Megahwati,SH yang hadir secara fisik dan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") melalui *on-line zoom* untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 2.694.102.400 saham atau setara dengan 89,23 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah Sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (tanggapan), yang disampaikan melalui BAE sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui BAE Perseroan sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat, namun dalam batas waktu yang ditentukan Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir telah diberikan kesempatan tanya jawab pada akhir pembahasan mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat telah disetujui oleh peserta rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019;
2. Menyetujui serta Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2020 Nomor. 00132/2.0459/AU.1/04/1156 – 1/1/III/2020 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Menyetujui dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar 3.102.078.183,- (Tiga Miliar Seratus Dua Juta Tujuh puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)di gunakan untuk ekspansi Perseroan dalam mengembangkan bisnis pabrik kertas (*paper mills*) sehingga dalam Rapat meniadakan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Direksi untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada *Komite Capital* untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan kuasanya untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, termasuk memohon persetujuan dan/atau laporan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan Perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan



PT SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk

ketentuan Anggaran Dasar ini apabila diisyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan diisyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Peserta rapat menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan untuk tahun buku 2020 – 2023 ;
2. Pengunduran diri dari Bapak Ferrid Dwi Wardhana sebagai Direktur, Untuk kemudian di gantikan oleh Ibu Sri Hetti Turinani sehingga Susunan Pengurus untuk Tahun Buku 2020 - 2023 menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Ibu Lenny Imelda Lukminto
Komisaris Independen	:	Bapak Muhammad Arif Santoso

Direktur Utama	:	Bapak Shio Alim Susanto alias Alim Susanto
Direktur merangkap Direktur Independen	:	Ibu Tjhie Ellyana Kristyani
Direktur	:	Ibu Sri Hetti Turinani

Menegaskan bahwa susunan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), jo. Pasal 51 ayat (2) POJK 15/2020

Solo, 19 Agustus 2020
PT Sriwahana Adityakarta,Tbk
Direksi.